



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAYANTI**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Statistik Kabupaten Morowali di Bungku;
2. **IKBAL**, bertempat tinggal di Desa Keurea, Kecamatan Bahadopi;
3. **AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Parilangke, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadli Husain, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Manan Abas, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Umanasoli Nomor 349, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MOH. HATTA, bertempat tinggal di Desa Keurea Jalan Trans Sulawesi Nomor 10 Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharudin Latief, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Fatufia, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1761 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah perkara oleh Tergugat I, II dan III sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan tanah perkara sebagai harta milik Penggugat sebagai warisan alm. Bpk. Muntia kepada Penggugat;
- Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah perkara sebagaimana yang dimaksudkan;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah-tanah perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;
- Menghukum Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat tidak memiliki surat kuasa substitusi dari ahli waris lain (cacat formil);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Surat kuasa khusus tidak sah (cacat formil);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Posita dan petitum gugatan tidak sesuai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Poso dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Pso. tanggal 9 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1761 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan objek perkara pertama yang dikuasai Tergugat I seluas 10 x 60 m (600 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur dengan : Ahmad Amrin;
- sebelah Utara dengan : Alm. Muntia;
- sebelah Barat dengan : Ikbal (Tergugat II);
- sebelah Selatan dengan : Jalan Belanda/Jalan;

Dan objek perkara kedua yang dikuasai Tergugat II 10 x 60 m (600 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur dengan : Ahmad Amrin;
- sebelah Utara dengan : Alm. Muntia;
- sebelah Barat dengan : Ikbal (Tergugat II);
- sebelah Selatan dengan : Jalan Belanda/Jalan;

adalah milik Penggugat sebagai warisan Alm. Bpk Muntia kepada Penggugat;

- Menyatakan penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah-tanah objek perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp12.174.000,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.PAL. tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Pso.

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1761 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Poso, permohonan kasasi yang diterima di

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 39/PDT/2018/PT.PAL. *juncto* Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Pso.;

Mengadili Sendiri:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet overlijk verklard*);

Atau:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2018 kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2018

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1761 K/Pdt/2019

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Muntia almarhum sesuai surat tanah tanggal 17 Mei 2002 yang diketahui Kepala Desa Bahodopi, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Mayanti dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MAYANTI, 2. IKBAL**, dan **3. AHMAD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1761 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H.M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1761 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)